



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Anggrek, Kelurahan Hangga-Hangga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ikan Tongkol, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 2 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/24/VII/1998 tanggal 10 Juni 1998;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1) ANAK umur,19 tahun 2)ANAK umur, 13 tahun dalam asuhan bersama;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah Adik Penggugat akan tetapi sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat sehingga Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari tahun 2018 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
7. Bahwa, upaya penasehat merukunkan kembali sudah cukup dilakukan dari belah pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan No. 299/G/2018/PA.Lwk

Hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 9 Juli 2018 untuk sidang tanggal 17 Juli 2018. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator ibu Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 23 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/24/VII/1998 tanggal 10 Juni 1998;
2. Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK, umur 19 tahun dan ANAK, umur 13 tahun;
3. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah adik Penggugat, tetapi tidak benar jika sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Putusan No. 299/G/2018/PA.Lwk

Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sampai sekarang;

4. Bahwa, benar selama ini Tergugat bekerja serabutan, seperti membersihkan lahan, buruh tani, buruh bangunan, bahkan mengembala kambing, dan ada hasilnya yang selalu Tergugat berikan kepada Penggugat tinggal Penggugat mengaturnya dan selama ini Tergugat tidak pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

5. Bahwa, benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari tahun 2018 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat, tanpa alasan sehingga sudah 4 kali Tergugat menjemput Penggugat, tetapi Penggugat selalu menghindar, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, tidak benar upaya penasehat merukunkan kembali sudah cukup dilakukan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga masih bisa dipertahankan sehingga Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sampai sekarang, yang benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

2. Bahwa, benar selama ini Tergugat bekerja serabutan tetapi Penggugat ingin Tergugat mencari pekerjaan tetap sehingga memiliki penghasilan yang pasti dan benar sering Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan sering memukul Penggugat serta pernah melempar Penggugat menggunakan parang tetapi Penggugat dapat menghindarinya;

3. Bahwa, tidak benar Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat, tanpa alasan karena saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat sebab Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan karena tidak ada uang untuk membayar cicilan



motor, dan benar sudah 4 kali Tergugat menjemput Penggugat, tetapi Penggugat selalu menghindar, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;

4. Bahwa, tidak benar jika pihak keluarga tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, yang benar kakak dan tante Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dihadapan ketua RT;

5. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahakan, sehingga Penggugat tetap ingin menggugat cerai Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai tanggal 27 Februari 2018. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/24/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Juli 1998. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupunya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1998, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah adik Penggugat, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, tetapi sebabnya Saksi tidak mengetahuinya;
- c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- d. Bahwa, Saksi tidak mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau sudah pisah;
- e. Bahwa, Saksi belum pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

---

Putusan No. 299/G/2018/PA.Lwk

Hal. 6 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sesehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat yang telah bertandatangan secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4

---

Putusan No. 299/G/2018/PA.Lwk

Hal. 7 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan

---

Putusan No. 299/G/2018/PA.Lwk

Hal. 8 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat. Ataukah karena ulah Penggugat yang tidak lagi mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan

---

Putusan No. 299/G/2018/PA.Lwk

Hal. 9 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan satu orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 3;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) tetapi jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak melebihi batas minimal pembuktian, karena secara hukum acara perdata mengatakan "satu Saksi bukan Saksi (*Unus testis nullus testis*)", dan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" (*vide* Pasal 306 R.Bg.) sehingga tidak dapat didukung oleh keterangan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), meskipun Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi tersebut sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya, tetapi Penggugat menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan Saksi-Saksinya dalam sidang;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan tidak mengetahui sebabnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hal ini bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan

---

Putusan No. 299/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 9 *Zulhijjah* 1439 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota;**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Hakim Anggota;**

**Ketua Majelis;**

**H. A. Zahri, SH. M.HI.**

Putusan No. 299/G/2018/PA.Lwk  
hal.

Hal. 11 dari 12



Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.170.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)